BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan dan menganalisis dampak negatif dari praktek penyaluran bagi rata beras Rastra yang terjadi di desa Gulbung dengan berpedoman pada hukum Islam, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Penyaluran beras Rastra di Desa Gulbung secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, dan Petunjuk Pelaksanaan pembagian Rastra. Namun, di Desa Gulbung aturan tersebut dikesampingkan disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Rastra sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Rastra; sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin; dan adanya tuntutan dari masyarakat agar membagikan beras Rastra secara merata yang disebabkan adanya kecemburuan sosial antar masyarakat sehingga rawan terjadi konflik.
- 2. Praktek penyaluran bagi rata beras Rastra di desa Gulbung adalah dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam. Karena menimbulkan dampak yang negatif. Alasannya dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

- a. Dari aspek jual beli, bahwa jual beli beras Rastra yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak miskin adalah tidak sah dan dilarang karena menyalahi aturan pemerintah yang menyatakan bahwa beras Rastra tesebut hanya diperuntukkan masyarakat yang miskin.
- b. Dari aspek hak, bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang berhak menerima bantuan beras Rastra dari pemerintah sehingga dengan pembagian Rastra secara merata akan mengambil atau mengurangi hak masyarakat miskin;
- c. Dari prinsip keadilan, bahwa penyaluran beras Rastra tersebut telah melanggar prinsip keadilan disebabkan beras Rastra tidak diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima secara semestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Adapun beberapa saran dan masukan dari penulis yang mungkin dapat bermanfaat bagi aparat desa, satgas Raskin, dan masyarakat desa Gulbung adalah sebagai berikut:

- Hendaknya semua masyarakat desa Gulbung dikumpulkan dan diberikan informasi secara mendetail tentang program Rastra agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penerimaan informasi tentang Rastra yang kurang tepat.
- Hendaknya aparat desa bersikap obyektif dalam membagikan beras
 Rastra yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin.

Apabila yang menerima Rastra memang masyarakat dengan tingkat perekonomian terendah, menurut penulis semua masyarakat mungkin dapat menerimanya sehingga tidak akan timbul kecemburuan sosial.

3. Apabila jumlah alokasi beras Rastra dirasa sangat tidak seimbang dengan jumlah masyarakat miskin di Desa Gulbung, hendaknya aparat desa, satgas Raskin, dan ketua masing-masing Dusun melakukan koordinasi dengan baik. Lalu para aparat desa tersebut melakukan pemutahiran data masyarakat miskin kemudian melaporkannya kepada Tim Koordinasi Raskin di tingkat kecamatan yang memungkinkan penambahan jumlah alokasi beras Rastra untuk desa Gulbung.

Demikian saran yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin.